



PUTUSAN

Nomor : 02/ Pid.B / 2014/ PN.Sly.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. TERDAKWA I :

Nama lengkap : **ABD. GANI Bin HASAN ;**
Tempat lahir : Tenro, Kab. Selayar ;
Umur/tanggal lahir : 68 Tahun / 01 Juli 1945 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tenro Selatan, Desa Bontolempangan,
Kec. Buki, Kab. Kep. Selayar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SR (Sekolah Rakyat) ;

2. TERDAKWA II :

Nama lengkap : **RAMANG Bin HARRANG ;**
Tempat lahir : Tenro Selayar ;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 08 Januari 1963 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tenro, Desa Bontolempangan, Kec. Buki,
Kab. Kep. Selayar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SMP (Berijazah) ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh
Advokat/Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 07 Januari 2014, Nomor : 02/ Pid.B/2014/PN.Sly, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 07 Januari 2014, Nomor : 02/ Pid.B/2014/PN.Sly, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **ABD. GANI Bin HASAN, dkk** beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan kemuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2014, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Gani Bin Hasan dan Terdakwa II Ramang Bin Harrang bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan secara bersama - sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan" sebagaimana pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I Abdul Gani Bin Hasan dan Terdakwa II Ramang Bin Harrang dengan pidana penjara masing - masing selama 10 (sepuluh) hari dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - o 1 (satu) buah pipa air plastik warna putih merk Wavin terdapat sambungan L pada ujung pipa tersebut warna Abu - Abu serta pada ujung pipa tersebut terdapat penutup pipa / lop warna abu - abu dengan ukuran besar pipa kurang lebih 3/4 (tiga per empat) inc dan panjang keseluruhan \pm 99 (sembilan puluh sembilan) cm ;
 - o 1 (satu) buah gergaji berwarna orange dengan panjang \pm 31 (tiga puluh satu) cm lebar \pm 1 (satu) cm terdapat lubang bundar pada kedua ujung gergaji besi tersebut ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor :02/Pid.B/2014 /PN.Sly



Setelah mendengar pembelaan (*clemensie*) Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan agar diberikan keringanan hukuman karena para terdakwa melakukan pemotongan berdasarkan hasil rapat musyawarah kelompok organisasi air bersih buki, mempunyai tanggungan keluarga, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutananya dan terdakwa mengajukan replik (jawaban atas tanggapan jaksa penuntut umum) yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa melalui Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-033/Sljr/Ep.2/11/2013 tanggal Selayar, 06 Januari 2014 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I. Abd. Gani bin Hasan dan terdakwa II. Ramang bin Harrang pada hari yang tidak diingat lagi bulan juli 2013 sekitar jam 07.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan juli tahun 2013 bertempat di Dsn. Tenro Des. Bonto Lempangan Kec. Buki Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, dengan sengaja dan melawan hukum, secara bersama – sama melakukan atau turut serta melakukan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang berupa pipa air ledeng sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik korban jaenuddin, perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya para terdakwa I. Abd. Gani bin Hasan dan terdakwa II. Ramang bin Harrang datang kekolom rumah korban dan masuk kedalam kolom rumah tanpa izin dengan korban lalu para terdakwa langsung memotong pipa air ledeng dengan menggunakan gergaji besi kemudian ditutup kembali dengan menggunakan penutup pipa. Setelah itu para terdakwa I. Abd. Gani bin Hasan dan terdakwa II. Ramang bin Harrang menuju kerumah warga lainnya untuk melakukan pemotongan pipa air.



Bahwa ketika para terdakwa I. Abd. Gani bin Hasan dan terdakwa II. Ramang bin Harrang selesai memotong pipa milik warga lainnya lalu para terdakwa lewat didepan rumah milik korban Jaenuddin dan berteriak keatas rumah dengan berkata “sudah kupotong pipa airmu”, kemudian korban bertanya kepada terdakwa I. Abd.Gani bin Hasan “kenapa kamu potong pipa air kami tanpa ada pemberitahuan” lalu terdakwa I. Abd. Gani bin Hasan berkata “karena kamu tidak ikut rapat” kemudian korban menjawab lagi “seandainya saya tidak sakit saya ikut rapat dan kerja bakti”.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga anak korban yakni lelaki Suleman melaporkan ke kantor polisi.

Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) JO pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. Abd. Gani bin Hasan dan terdakwa II. Ramang bin Harrang pada hari yang tidak diingat dibulan juli tahun 2013 sekitar pukul 07.00 wita atau atau setidak – tidaknya pada waktu lain dibulan juli tahun 2013 bertempat di Dsn. Tenro Des. Bonto Lempangan Kec. Buki Kab. Kep. Selayar, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, dengan sengaja dan melawan hukum, secara bersama – sama melakukan atau turut serta melakukan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang berupa pipa air ledeng sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik korban jaenuddin, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai mana yang diuraikan pada dakwaan kesatu tersebut diatas.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa mengatakan kalau ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi serta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI MUDDIN Bin RUMA :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan saksi menyatakan benar semuanya;
- Bahwa saksi dipanggil untuk menjadi saksi karena Ketua Kelompok Air Bersih Buki ;
- **Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena memotong pipa ;**
- Bahwa benar Para Terdakwa memotong pipa tersebut karena pemiliknya sudah tidak masuk anggota lagi ;
- **Bahwa menurut saksi tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk memotong pipa tersebut karena itu adalah sudah keputusan musyawarah ;**
- Bahwa saksi menyatakan keputusan musyawarah tersebut bahwa yang sudah tidak masuk anggota harus dipotong atau didop pipanya ;
- **Bahwa Masalahnya berawal dari pemilihan Kepala Desa ;**
- Bahwa maksud pemotongan pipa tersebut agar supaya air tidak mengalir ke rumahnya ;
- Bahwa atas pemotongan tersebut orang yang dipotong pipanya tersebut merasa keberatan ;
- Bahwa Keputusan dalam musyawarah tersebut tidak menunjuk seseorang untuk memotong pipa tapi itu adalah keputusan masyarakat ;
- Bahwa menurut saksi Para Terdakwa mempunyai tugas memotong pipa karena mereka adalah Sekretaris dan Bendahara ;
- Bahwa tugas sekretaris adalah mencatat dan tugas bendahara adalah memegang uang ;
- Bahwa letak pipa yang dipotong tersebut adalah di Desa Bontolempangan ;Asal dana pengadaan pipa tersebut adalah berasal dari sumbangan, swadaya dan bantuan dari Pemerintah ;
- Bahwa setiap anggota kelompok membayar iuran ;
- Bahwa iuran yang dibayar oleh setiap anggota kelompok tersebut adalah untuk penggantian pipa yang rusak ;
- Bahwa benar tugas Ketua Kelompok adalah melindungi anggotanya dan yang bertanggungjawab atas hasil musyawarah yang telah dilaksanakan adalah Ketua Kelompok ;



- Bahwa benar saksi menjadi Ketua Kelompok sudah 8 (delapan) tahun ;
 - Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan orang yang dipotong pipnya tersebut sebelum pipanya dipotong tapi sekretaris saksi pernah datang ke rumahnya ;
 - Bahwa Pemotongan pipa tersebut setelah selesai rapat musyawarah ;
 - Bahwa hasil musyawarah tidak memutuskan siapa yang bertugas untuk memotong pipa tersebut ;
 - Bahwa kelompok air bersih terbentuk sejak tahun 2005 yang dananya berasal dari sumbangan, swadaya dan bantuan dari pemerintah ;
 - Bahwa sebelum dipotong pada saat itu korban masih membayar iuran dan korban tidak membayar iuran sejak dipotong pipanya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ;

2. SAKSI NOMPO Bin MURSALIM ;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan saksi menyatakan benar semuanya;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena pemotongan pipa ;
- **Bahwa menurut saksi Pemilik pipa yang dipotong oleh para Terdakwa tersebut adalah milik Jaenuddin, Muh. Asri, Lanto, Kasa, Bau Anting, Tainuddin, Densibali dan Andi Arsyad ;**
- Bahwa Maksud pemotongan pipa tersebut adalah supaya air tidak mengalir ke rumahnya ;
- **Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Terdakwa untuk memotong pipa tersebut tapi sudah kesepakatan rapat ;**
- Bahwa Korban sudah tidak dikasih air karena sudah tidak masuk anggota lagi ;
- Bahwa Korban sudah tidak masuk anggota karena sudah tidak ikut rapat dan sudah tidak ikut kerja bakti ;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan korban tidak masuk anggota dan setiap anggota diwajibkan untuk membayar iuran ;
- Bahwa iuran tersebut digunakan untuk membiayai kerusakan ;
- **Bahwa semasa korban masih masuk anggota, korban selalu membayar iuran setiap bulan ;**
- **Bahwa menurut saksi Korban tidak pernah mengatakan kalau dia keluar dari anggota, tapi sesuai kesepakatan dalam rapat**



musyawarah bahwa yang tidak ikut rapat dan kerja bakti akan dikeluarkan dari keanggotaan ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar ;

3. SAKSI ABDUL KARIM Bin PATTA ;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan saksi menyatakan benar semuanya;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan pemotongan pipa air ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemotongan pipa tersebut karena yang dipotong pipanya sudah tidak masuk anggota lagi ;
- **Bahwa menurut saksi yang tidak masuk anggota harus dipotong pipanya karena akan merusak kesepakatan dan persatuan di kampung ;**
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh para Terdakwa untuk melakukan pemotongan pipa tersebut tapi itu sudah merupakan keputusan musyawarah ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar ;

4. SAKSI ONDENG Bin SAHIDING ;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan saksi menyatakan benar semuanya;
- **Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan pemotongan pipa air ;**
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemotongan pipa tersebut karena yang dipotong pipanya sudah tidak masuk anggota lagi ;
- **Bahwa para Terdakwa tidak ditunjuk untuk melakukan pemotongan pipa tapi itu sudah merupakan hasil rapat musyawarah ;**
- Bahwa rapat musyawarah tersebut khusus untuk pemotongan pipa ;
- Bahwa rapat musyawarah untuk pemotongan pipa sudah dilaksanakan sebanyak dua kali ;
- Bahwa masyarakat yang dipotong pipanya juga diundang untuk ikut rapat musyawarah ;
- Bahwa undangan tersebut tidak disampaikan dengan surat tapi dengan mendatangi langsung ke rumahnya ;
- Bahwa yang mendatangi rumah masyarakat pada saat itu adalah ketua kelompok ;



- Bahwa masyarakat yang didatangi rumahnya ada di rumah pada saat itu tapi tidak ikut rapat ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar ;

5. SAKSI SULEMAN, S.E Bin JAENUDDIN ;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan saksi menyatakan benar semuanya ;
- **Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan pemotongan pipa ;**
- **Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan saksi menyatakan benar semuanya ;**
- **Bahwa Pemilik pipa yang dipotong oleh para Terdakwa diantaranya adalah milik saksi sendiri ;**
- Bahwa Para Terdakwa memotong pipa tersebut pada bulan puasa tahun 2013, tapi hari dan tanggalnya saksi sudah lupa ;
- **Bahwa Para Terdakwa memotong pipa tersebut atas nama kelompok tapi yang dipotong adalah milik pribadi ;**
- **Bahwa menurut saksi yang dikatakan milik pribadi karena yang beli adalah masing – masing ;**
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga para Terdakwa memotong pipa tersebut ;
- **Bahwa Para Terdakwa memotong pipa tersebut dengan menggunakan gergaji besi ;**
- Bahwa Pipa yang dipotong tersebut tidak melewati tanah para Terdakwa karena yang dipotong adalah pipa yang menuju ke rumah masing – masing ;
- **Bahwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan kalau pipa saksi akan dipotong ;**
- Bahwa menurut saksi yang menjadi ketua kelompok pada saat pemotongan pipa tersebut adalah Muddin ;
- Bahwa yang dipotong pipanya oleh para Terdakwa ada 8 (delapan) orang ;
- **Bahwa yang melaporkan pemotongan pipa tersebut kepada pihak berwajib adalah saksi tapi yang lain dipanggil untuk menjadi saksi ;**
- Bahwa Pertama kali dilakukan pemasangan pipa tersebut pada tahun 2005 ;



- Bahwa menurut saksi dana untuk pemasangan pipa tersebut diperoleh dari bantuan pemerintah tapi pipa yang menuju ke rumah – rumah dibeli sendiri – sendiri ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung para Terdakwa melakukan pemotongan pipa tersebut tapi ada yang melihat langsung yaitu Muhammad Asri ;
 - Bahwa pipa yang dipotong oleh para Terdakwa adalah pipa air bersih dan sampai sekarang pipa tersebut belum dipasang oleh para Terdakwa ;
 - Bahwa akhirnya saksi berinisiatif membentuk kelompok sendiri ;
 - **Bahwa Akibat pemotongan pipa tersebut kami mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),** Kerugian tersebut adalah kerugian kelompok yang telah kami bentuk sendiri ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ;

6. SAKSI SAIDE Bin URRENG ;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan saksi menyatakan benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena para Terdakwa melakukan pemotongan pipa ;
- Bahwa pipa yang dipotong oleh para Terdakwa adalah pipa air bersih ;
- **Bahwa Pemilik pipa yang dipotong oleh para Terdakwa adalah pipa milik saksi dan milik teman – teman saksi ;**
- **Bahwa Para Terdakwa memotong pipa saksi pada bulan puasa tahun 2013 sedangkan hari dan tanggalnya saksi sudah lupa ;**
- **Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa memotong pipa – pipa tersebut tapi yang melihat adalah Muhammad Asri;**
- **Bahwa Sebelumnya tidak pernah ada pemberitahuan kalau pipa milik saksi akan dipotong tapi kesepakatan rapat bahwa yang tidak masuk anggota lagi, pipanya akan dipotong ;**
- Bahwa setiap anggota diwajibkan membayar iuran dan sebelum adanya pemotongan saksi lancer membayar iuran;
- Bahwa yang melapor atas pemotongan pipa tersebut adalah Suleman ;
- Bahwa ipa yang dipotong tersebut tidak melewati tanah para Terdakwa karena yang dipotong adalah pipa yang menuju ke rumah masing – masing ;



- Bahwa yang menjadi ketua kelompok pada saat pipa tersebut dipotong adalah Muddin ;
- **Bahwa Dana untuk pemasangan pipa tersebut diperoleh dari bantuan pemerintah tapi pipa yang menuju ke rumah – rumah dibeli sendiri – sendiri;**

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ;

7. SAKSI MUHAMMAD ASRI Bin TAINUDDIN ;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan saksi menyatakan benar semuanya;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan pemotongan pipa ;
- Bahwa Pipa yang dipotong oleh para Terdakwa adalah pipa air bersih ;
- **Bahwa Pemilik pipa yang dipotong oleh para Terdakwa adalah pipa milik saksi dan milik teman – teman saksi ;**
- **Bahwa saksi melihat para Terdakwa memotong pipa – pipa tersebut ;**
- **Bahwa Sebelumnya tidak pernah ada pemberitahuan kalau pipa milik saksi akan dipotong tapi kesepakatan rapat bahwa yang tidak masuk anggota lagi, pipanya akan dipotong ;**
- Bahwa setiap anggota diwajibkan membayar iuran dan sebelum adanya pemotongan saksi lancer membayar iuran;
- Bahwa yang melapor atas pemotongan pipa tersebut adalah Suleman ;
- Bahwa pipa yang dipotong tersebut tidak melewati tanah para Terdakwa karena yang dipotong adalah pipa yang menuju ke rumah masing – masing ;
- Bahwa yang menjadi ketua kelompok pada saat pipa tersebut dipotong adalah Muddin ;
- **Bahwa Dana untuk pemasangan pipa tersebut diperoleh dari bantuan pemerintah tapi pipa yang menuju ke rumah – rumah dibeli sendiri – sendiri;**

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ;

8. SAKSI JAENUDDIN Bin BASO ;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan saksi menyatakan benar semuanya;



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena para Terdakwa melakukan pemotongan pipa ;
- Bahwa pipa yang dipotong oleh para Terdakwa adalah pipa air bersih ;
- **Bahwa Pemilik pipa yang dipotong oleh para Terdakwa adalah pipa milik saksi dan milik teman – teman saksi ;**
- **Bahwa Para Terdakwa memotong pipa saksi pada bulan puasa tahun 2013 sedangkan hari dan tanggalnya saksi sudah lupa ;**
- **Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa memotong pipa – pipa tersebut tapi yang melihat adalah Muhammad Asri;**
- **Bahwa Sebelumnya tidak pernah ada pemberitahuan kalau pipa milik saksi akan dipotong tapi kesepakatan rapat bahwa yang tidak masuk anggota lagi, pipanya akan dipotong ;**
- Bahwa setiap anggota diwajibkan membayar iuran dan sebelum adanya pemotongan saksi lancer membayar iuran;
- Bahwa yang melapor atas pemotongan pipa tersebut adalah Suleman ;
- Bahwa pipa yang dipotong tersebut tidak melewati tanah para Terdakwa karena yang dipotong adalah pipa yang menuju ke rumah masing – masing ;
- Bahwa yang menjadi ketua kelompok pada saat pipa tersebut dipotong adalah Muddin ;
- **Bahwa Dana untuk pemasangan pipa tersebut diperoleh dari bantuan pemerintah tapi pipa yang menuju ke rumah – rumah dibeli sendiri – sendiri;**

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengajukan saksi ade-charge di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI ISRAYANA alias ICA ;

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena memotong pipa;
- Bahwa Pipa yang dipotong oleh para Terdakwa adalah pipa yang sudah keluar dari anggota kelompok dan Keluar dari anggota karena tidak ikut gotong royong ;
- **Bahwa saksi tidak tahu kalau para Terdakwa sudah minta ijin untuk memotong pipa tersebut ;**



- **Bahwa Saksi tidak tahu kalau para Terdakwa ditugaskan untuk memotong pipa tersebut, tapi keputusan rapat mengatakan bahwa yang tidak masuk anggota lagi akan dipotong pipanya ;**
- Bahwa nama ketua kelompok tersebut adalah pak Muddin ;
- **Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat perintah dari pak Muddin untuk memotong pipa tersebut tapi inisiatif para Terdakwa sendiri karena sudah keputusan rapat secara tertulis ;**
- Bahwa yang bertanda tangan di atas keputusan rapat tersebut adalah ketua kelompok sendiri;
- **Bahwa Saksi tidak tahu kalau sebelum rapat ada undangan untuk rapat karena saksi hanya dikasih tahu sama anggota ;**
- Bahwa Rapat tersebut dilaksanakan di rumah Ketua Kelompok;
- Bahwa hasil rapat tersebut tidak diumumkan karena sudah didengar oleh anggota yang hadir ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau anggota yang tidak hadir dikasih tahu atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang dipotong pipanya pada saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kelompok tersebut mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Nama Kelompok tersebut adalah Kelompok Air Buki ;
- **Bahwa Pipa yang para Terdakwa potong pada saat itu adalah pipa yang masuk ke rumah masing – masing ;**
- **Bahwa Yang membiayai pengadaan pipa yang masuk ke rumah – rumah tersebut adalah pemilik rumah ;**
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama antara rapat dengan pemotongan pipa tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ;

2. SAKSI HARUN :

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena memotong pipa;
- Bahwa Yang memasang pipa tersebut adalah masyarakat ;
- **Bahwa dana untuk pengadaan pipa tersebut diperoleh dari bantuan pemerintah tapi masyarakat yang memasang ;**
- **Bahwa Tidak semua dana pengadaan pipa berasal dari pemerintah karena yang masuk ke rumah – rumah adalah milik perorangan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang dipotong pipanya pada saat itu ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menugaskan para Terdakwa untuk memotong pipa tersebut tapi itu adalah sudah keputusan rapat secara tertulis
 - Bahwa yang bertanda tangan di atas keputusan rapat tersebut adalah ketua kelompok yang disetujui oleh para anggota ;
 - Bahwa hasil rapat tersebut tidak diumumkan karena sudah didengar oleh anggota yang hadir ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau anggota yang tidak hadir dikasih tahu atau tidak ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang dipotong pipanya pada saat itu ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau kelompok tersebut mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Nama Kelompok tersebut adalah Kelompok Air Buki ;
 - **Bahwa Pipa yang para Terdakwa potong pada saat itu adalah pipa yang masuk ke rumah masing – masing ;**
 - **Bahwa Yang membiayai pengadaan pipa yang masuk ke rumah – rumah tersebut adalah pemilik rumah ;**
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama antara rapat dengan pemotongan pipa tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ;

3. SAKSI SUPRIADI ;

- Bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena memotong pipa;
- Bahwa Yang memasang pipa tersebut adalah masyarakat ;
- **Bahwa dana untuk pengadaan pipa tersebut diperoleh dari bantuan pemerintah tapi masyarakat yang memasang ;**
- **Bahwa Tidak semua dana pengadaan pipa berasal dari pemerintah karena yang masuk ke rumah – rumah adalah milik perorangan ;**
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang dipotong pipanya pada saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menugaskan para Terdakwa untuk memotong pipa tersebut tapi itu adalah sudah keputusan rapat secara tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanda tangan di atas keputusan rapat tersebut adalah ketua kelompok yang disetujui oleh para anggota ;
- Bahwa hasil rapat tersebut tidak diumumkan karena sudah didengar oleh anggota yang hadir ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau anggota yang tidak hadir dikasih tahu atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang dipotong pipanya pada saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kelompok tersebut mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Nama Kelompok tersebut adalah Kelompok Air Buki ;
- **Bahwa Pipa yang para Terdakwa potong pada saat itu adalah pipa yang masuk ke rumah masing – masing ;**
- **Bahwa Yang membiayai pengadaan pipa yang masuk ke rumah – rumah tersebut adalah pemilik rumah ;**
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama antara rapat dengan pemotongan pipa tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar

4. SAKSI PATTA ;

- Bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena memotong pipa;
- Bahwa Yang memasang pipa tersebut adalah masyarakat ;
- **Bahwa dana untuk pengadaan pipa tersebut diperoleh dari bantuan pemerintah tapi masyarakat yang memasang ;**
- **Bahwa Tidak semua dana pengadaan pipa berasal dari pemerintah karena yang masuk ke rumah – rumah adalah milik perorangan ;**
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang dipotong pipanya pada saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menugaskan para Terdakwa untuk memotong pipa tersebut tapi itu adalah sudah keputusan rapat secara tertulis
- Bahwa yang bertanda tangan di atas keputusan rapat tersebut adalah ketua kelompok yang disetujui oleh para anggota ;
- Bahwa hasil rapat tersebut tidak diumumkan karena sudah didengar oleh anggota yang hadir ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau anggota yang tidak hadir dikasih tahu atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang dipotong pipanya pada saat itu ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau kelompok tersebut mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Nama Kelompok tersebut adalah Kelompok Air Buki ;
 - **Bahwa Pipa yang para Terdakwa potong pada saat itu adalah pipa yang masuk ke rumah masing – masing ;**
 - **Bahwa Yang membiayai pengadaan pipa yang masuk ke rumah – rumah tersebut adalah pemilik rumah ;**
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama antara rapat dengan pemotongan pipa tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Para Terdakwa, dimana pada pokoknya Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I ABDUL GANI Bin HASAN

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan atas keterangannya yang diberikan benar semua ;
- Bahwa setelah melakukan pemotongan pipa tersebut, pipa tersebut terdaktutup ;
- Bahwa pemilik pipa yang dipotong oleh para Terdakwa ada lima orang ;
- Bahwa Airnya sudah tidak mengalir karena sudah ditutup;
- Bahwa Awalnya mereka membayar iuran tapi setelah dipotong sudah tidak membayar iuran lagi ;
- **Bahwa yang mengadakan pipa adalah bantuan pemerintah tapi yang masuk ke rumah – rumah adalah pemilik rumah masing – masing ;**
- Bahwa sebelum pipa tersebut dipotong terdakwa memberitahunya terlebih dahulu dengan mendatangi rumahnya kecuali yang tidak ada di rumah pada saat itu ;
- **Bahwa terdakwa memotong pipa – pipa tersebut karena tidak ikut kerja bakti dan tidak ikut rapat ;**
- Bahwa sampai sekarang pipa – pipa tersebut belum dipasang karena telah membentuk kelompok sendiri ;
- **Bahwa Terdakwa memotong pipa – pipa tersebut atas dasar kesepakatan rapat musyawarah ;**



- Bahwa Hasil rapat musyawarah tersebut tidak dilaporkan kepada pejabat pemerintah ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas pemotongan pipa – pipa tersebut karena terdakwa tidak menyangka akan dilaporkan ;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian atas pemotongan pipa – pipa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah minta maaf atas pemotongan pipa – pipa tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa II. RAMANG Bin HARRANG:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan atas keterangannya yang diberikan benar semua ;
- Bahwa setelah melakukan pemotongan pipa tersebut, pipa tersebut terdakwa tutup ;
- Bahwa pemilik pipa yang dipotong oleh para Terdakwa ada lima orang ;
- Bahwa Airnya sudah tidak mengalir karena sudah ditutup;
- Bahwa Awalnya mereka membayar iuran tapi setelah dipotong sudah tidak membayar iuran lagi ;
- Bahwa yang mengadakan pipa adalah bantuan pemerintah tapi yang masuk ke rumah – rumah adalah pemilik rumah masing – masing ;
- Bahwa sebelum pipa tersebut dipotong terdakwa memberitahunya terlebih dahulu dengan mendatangi rumahnya kecuali yang tidak ada di rumah pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa memotong pipa – pipa tersebut karena tidak ikut kerja bakti dan tidak ikut rapat ;
- Bahwa sampai sekarang pipa – pipa tersebut belum dipasang karena telah membentuk kelompok sendiri ;
- Bahwa Terdakwa memotong pipa – pipa tersebut atas dasar kesepakatan rapat musyawarah ;
- Bahwa Hasil rapat musyawarah tersebut tidak dilaporkan kepada pejabat pemerintah ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas pemotongan pipa – pipa tersebut karena terdakwa tidak menyangka akan dilaporkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian atas pemotongan pipa – pipa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah minta maaf atas pemotongan pipa – pipa tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gergaji berwarna orange dengan panjang \pm 31 (tiga puluh satu) cm lebar \pm 1 (satu) cm terdapat lubang bundar pada kedua ujung gergaji ;
- Sebuah pipa air plastik merk Wavin warna putih dengan ukuran besar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) inchi dan pada ujung pipa terdapat sambungan L warna abu – abu serta pada ujung pipa terdapat penutup warna abu – abu yang panjangnya \pm 99 (sembilan puluh sembilan) cm

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP sehingga mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti, para saksi dan para terdakwa yang kemudian menyatakan mengenal serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing SAKSI MUDDIN Bin RUMA, SAKSI NOMPO Bin MURSALIM, SAKSI ABDUL KARIM Bin PATTA, SAKSI ONDENG Bin SAHIDING, SAKSI SULEMAN, S.E Bin JAENUDDIN, SAKSI SAIDE Bin URRENG, SAKSI MUHAMMAD ASRI Bin TAINUDDIN, SAKSI JAENUDDIN Bin BASO, SAKSI ISRAYANA alias ICA, SAKSI HARUN, SAKSI SUPRIADI, dan SAKSI PATTA serta keterangan Para Terdakwa sendiri serta dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari yang tidak diingat lagi bulan juli 2013 sekitar jam 07.00 di Dsn. Tenro Des. Bonto Lempangan Kec. Buki Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa pemotongan pipa oleh Para Terdakwa dilakukan setelah rapat (musyawarah) oleh Kelompok Air Bersih Buki yang dalam hasil rapatnya disepakati untuk dipotong pipanya yang sudah tidak masuk anggota harus dipotong atau didop pipanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan dalam musyawarah tersebut tidak menunjuk seseorang untuk memotong pipa tapi itu adalah keputusan masyarakat tetapi para terdakwa selaku sekretaris dan bendara kelompok berinisiatif sendiri memotong pipa tersebut dengan menggunakan gergaji;
- Bahwa Pemilik pipa yang dipotong oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Jaenuddin, Muh. Asri, Lanto, Kasa, Bau Anting, Tainuddin, Densibali dan Andi Arsyad ;
- Bahwa pemasangan pipa tersebut sumber dananya dari sumbangan, swadaya dan bantuan dari pemerintah tapi pipa yang menuju ke rumah – rumah dibeli sendiri – sendiri oleh pemilik rumah masing-masing;
- Bahwa kelompok air bersih terbentuk sejak tahun 2005 yang dananya berasal dari sumbangan, swadaya dan bantuan dari pemerintah ;
- Bahwa setiap anggota kelompok membayar iuran dan orang-orang yang dipotong pipanya sebelum dipotong selalu membayar iurannya dan tidak pernah menunggak pembayaran;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pemotongan pipa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik pipa tersebut;
- Bahwa pemotongan pipa tersebut sebenarnya permasalahan awalnya adalah masalahnya berawal dari pemilihan Kepala Desa yang berbeda kubu ;
- Bahwa atas pemotongan tersebut orang yang dipotong pipanya tersebut merasa keberatan dan melaporkan ke polisi ;
- Bahwa akibat pemotongan pipa tersebut air tidak mengalir ke rumahnya pemilik pipa yang dipotong sehingga mereka membentuk kelompok baru untuk menyalurkan air ke rumah mereka masing-masing ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Para terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan putusan



dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpedoman pada :

- a. Kesalahan Para Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Dan atas terbuhtinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Para Terdakwalah sebagai pelakunya.

Menimbang, bahwa mengapa hal ini dikemukakan adalah dalam rangka untuk menjamin objektivitas persidangan ini, demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran

Menimbang, bahwa Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Para Terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa bersifat alternatif dalam artian tindak pidana yang didakwakan bersifat sejenis yaitu dakwaan kesatu pasal 406 ayat (1) JO pasal 55 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua pasal 170 ayat (1) KUHP, maka Majelis mempunyai persepsi i.c. sama dengan persepsi jaksa Penuntut Umum yang dapat secara langsung memilih tindak pidana yang sekiranya terbukti yang dilakukan terdakwa, yaitu Dakwaan Kesatu pasal 406 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) KUHP, dimana ketentuan dalam pasal 406 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- **Barangsiapa**
- **Dengan sengaja dan melawan hukum**
- **menghancurkan, merusak membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**



- **Secara bersama-sama**

Ad. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “ **barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ **barang siapa**” dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**barang siapa**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa I **ABD. GANI Bin HASAN** dan terdakwa **RAMANG Bin HARRANG** adalah orang perseorangan yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa I BAHARUDDIN DG TUJU Bin DG. SITUJU dan terdakwa II MAKKARAENG Bin SAPA dan dalam persidangan telah membenarkan identitas, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa dalam persidangan Para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas pertanyaan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini barang siapa ini telah terpenuhi.

Ad. Unsur Dengan sengaja dan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” pada unsur ini adalah sikap batin dari perilaku yang menghendaki terjadinya perbuatan pidana sekaligus mengetahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain para pelaku mengetahui dan sadar hingga mereka dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum si pelaku, karena tanpa ijin dari pemiliknya, dimana diketahui barang tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja dan melawan hukum adalah sikap batin dari perilaku yang menghendaki terjadinya perbuatan pidana dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut secara sadar hingga mereka dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dimana perbuatan memiliki yang bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum si pelaku, karena tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan menerangkan berdasarkan keterangan saksi SAKSI MUDDIN Bin RUMA, SAKSI NOMPO Bin MURSALIM, SAKSI ABDUL KARIM Bin PATTA, SAKSI ONDENG Bin SAHIDING, SAKSI SULEMAN, S.E Bin JAENUDDIN, SAKSI SAIDE Bin URRENG, SAKSI MUHAMMAD ASRI Bin TAINUDDIN, SAKSI JAENUDDIN Bin BASO, SAKSI ISRAYANA alias ICA, SAKSI HARUN, SAKSI SUPRIADI, dan SAKSI PATTA serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dan fakta dipersidangan serta keterangan para terdakwa, bahwa perbuatan para terdakwa terjadi pada hari yang tidak diingat lagi bulan juli 2013 sekitar jam 07.00 di Dsn. Tenro Des. Bonto Lempangan Kec. Buki Kab. Kep. Selayar melakukan pemotongan pipa oleh Para Terdakwa dilakukan setelah rapat (musyawarah) oleh Kelompok Air Bersih Buki yang dalam hasil rapatnya disepakati untuk dipotong pipanya yang sudah tidak masuk anggota harus dipotong atau didop pipanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan pemotongan Bahwa Keputusan dalam musyawarah meskipun tidak menunjuk seseorang untuk memotong pipa, tetapi para terdakwa selaku sekertaris dan bendara kelompok berinisiatif sendiri memotong pipa tersebut dengan menggunakan gergaji tanpa ijin pada pemiliknya;

Menimbang, Bahwa Pemilik pipa yang dipotong oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Jaenuddin, Muh. Asri, Lanto, Kasa, Bau Anting, Tainuddin, Densibali dan Andi Arsyad merasa keberatan atas perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa pemasangan pipa tersebut sumber dananya dari sumbangan, swadaya dan bantuan dari pemerintah tapi pipa yang menuju ke rumah – rumah dibeli sendiri – sendiri oleh pemilik rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas bahwa perbuatan para terdakwa melakukan pemotongan pipa milik Jaenuddin, Muh. Asri, Lanto, Kasa, Bau Anting, Tainuddin, Densibali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Arsyad tanpa disertai ijin oleh para pemilik pipa tersebut sehingga perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa.

Ad. Unsur menghancurkan, merusak membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menghancurkan, merusak membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain adalah merupakan suatu bentuk yang bersifat alternatif, yang pembuktiannya tidak harus semuanya dibuktikan, jadi apabila ada salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan, keterangan SAKSI MUDDIN Bin RUMA, SAKSI NOMPO Bin MURSALIM, SAKSI ABDUL KARIM Bin PATTA, SAKSI ONDENG Bin SAHIDING, SAKSI SULEMAN, S.E Bin JAENUDDIN, SAKSI SAIDE Bin URRENG, SAKSI MUHAMMAD ASRI Bin TAINUDDIN, SAKSI JAENUDDIN Bin BASO, SAKSI ISRAYANA alias ICA, SAKSI HARUN, SAKSI SUPRIADI, dan SAKSI PATTA serta keterangan Para Terdakwa sendiri serta dikaitkan juga dengan barang bukti yang menyatakan bahwa benar kejadiannya pada hari yang tidak diingat lagi bulan juli 2013 sekitar jam 07.00 di Dsn. Tenro Des. Bonto Lempangan Kec. Buki Kab. Kep. Selayar ;

Menimbang bahwa pemotongan pipa oleh Para Terdakwa dilakukan setelah rapat (musyawarah) oleh Kelompok Air Bersih Buki yang dalam hasil rapatnya disepakati untuk dipotong pipanya yang sudah tidak masuk anggota harus dipotong atau didod pipanya;

Menimbang, bahwa pemotongan oleh para terdakwa dilakukan dengan berdasar hasil Keputusan dalam musyawarah meskipun tidak menunjuk para terdakwa selaku sekertaris dan bendara kelompok berinisiatif sendiri memotong pipa tersebut dengan menggunakan gergaji tanpa ijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Pemilik pipa yang dipotong oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Jaenuddin, Muh. Asri, Lanto, Kasa, Bau Anting, Tainuddin, Densibali dan Andi Arsyad yang telah dipotong pipanya oleh para terdakwa sehingga pipa tersebut menjadi rusak dan tidak mengalir air lagi ke



rumahnya para pemilik pipa yang dipotong tersebut serta mengakibatkan terganggunya aliran air yang merupakan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian menghancurkan, merusak membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain atas perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur merusak membikin dan tak dapat dipakai saluran air kepunyaan orang lain telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa.

Ad. Unsur dilakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut umum dalam surat dakwaannya menjuntokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan "secara bersama-sama" maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bersama-sama" adalah bahwa pelakunya dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa oleh karena dari uraian pertimbangan diatas semua unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pasal 406 ayat (1) KUHP telah terbukti oleh Para Terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya tidak dapat dipidana karena melaksanakan hasil rapat (musyawarah) maka majelis akan mempertimbangkan sebagaimana dalam pasal 50 KUHP menyatakan bahwa "*orang yang melakukan tindak pidana untuk menjalankan undang-undang tidak dapat dipidana*" dan apabila di hubungkan dengan perkara *aquo* maka yang dimaksud undang-undang sebagai mana dalam pasal 50 KUHP adalah semua peraturan yang dibuat oleh badan pemerintahan yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang dan juga perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tersebut atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang, (R. Soegandi, SH, KUHP dengan Penjelasannya, Usaha Nasional – Surabaya, 1980, hal. 60) apabila dikaitkan dengan perkara para terdakwa maka apakah hasil rapat tersebut merupakan undang-undang dan apakah hasil rapat tersebut memberikan kewenangan bagi para terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hasil rapat (musyawarah) tersebut bukanlah merupakan suatu undang-undang sebagaimana dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tersebut dan para terdakwa juga bukan merupakan suatu aparat yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menertibkan atau melakukan pemotongan tersebut, sehingga pada diri para terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, sedangkan mengenai alasan pembenar sebagaimana dalam pasal 51 KUHP bahwa para terdakwa menjalankan perbuatannya atas perintah jabatan maka Majelis Hakim beranggapan bahwa para terdakwa bukanlah aparat atau pejabat yang oleh undang-undang diberi kewenangan atau pada dirinya melekat kewenangan sehingga melakukan pemotongan pipa tersebut oleh karena itu kepada para terdakwapun tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus pidana, baik pada diri maupun perbuatannya, maka Para Terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya dan patut dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim dengan berpedoman kepada Teori Hukum Pidana yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah semata-mata untuk pelajaran dan pengalaman bagi Para Terdakwa serta supaya adanya rasa jera atau kapok dikemudian hari Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang salah dan bertentangan dengan Undang-undang serta perbuatan tercela lainnya, maka dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tersebut hanya bersifat mendidik, dan Majelis Hakim beranggapan bahwa pidana penjara pada terdakwa yang sudah berusia lanjut usia dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 14 huruf a KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana bersyarat.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bersyarat pada dasarnya merupakan bentuk penjatuhan pidana yang digantungkan pada syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 huruf a KUHP, dan dengan memperhatikan sifat pemicidanaannya maka penjatuhan pidana bersyarat ini dimaksudkan agar dalam tenggang waktu tertentu, Para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tindak pidana lain atau dengan kata lain Para Terdakwa sebagai Subyek Hukum Pidana yang sudah berusia lanjut wajib menjaga sikap dan perilakunya sehari-hari baik dalam kedudukannya sebagai mahluk sosial yang harus berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Kerugian Bagi Orang lain;

YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa telah berusia lanjut ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum.
- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa ada tanggungan keluarga dan anak;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Para Terdakwa sudah



sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 14a, 50, 51, KUHP, 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1), KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Gani Bin Hasan dan Terdakwa II Ramang Bin Harrang bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan yang dilakukan secara bersama – sama" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain dengan alasan bahwa terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan selama 3 (tiga) bulan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti :
 - ❖ 1 (satu) buah pipa air plastik warna putih merk Wavin terdapat sambungan L pada ujung pipa tersebut warna Abu - Abu serta pada ujung pipa tersebut terdapat penutup pipa / lop warna abu - abu dengan ukuran besar pipa kurang lebih 3/4 (tiga per empat) inc dan panjang keseluruhan \pm 99 (sembilan puluh sembilan) cm ;
 - ❖ 1 (satu) buah gergaji berwarna orange dengan panjang \pm 31 (tiga puluh satu) cm lebar \pm 1 (satu) cm terdapat lubang bundar pada kedua ujung gergaji besi tersebut ;**dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,-(duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **KAMIS**, tanggal **05 MARET 2014** oleh kami **HARYANTA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.**, dan **AMIRUL FAQIH AMZA, S.H.M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARET 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **MARDAMIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD USWAH AMMAR, S.H. M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar serta para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

(TRI DHARMA PUTRA, SH.)

Hakim Ketua,

(HARYANTA, SH. MH.)

(AMIRUL FAQIH AMZA, SH., MH.)

Panitera Pengganti,

(MARDAMIN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)